

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis lakukan dalam skripsi ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

a. Proses pemberian hibah wasiat pada anak angkat

Di dalam KUHPerdara anak angkat bukanlah termasuk golongan ahli waris, tetapi anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya dengan syarat tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang merupakan legitime portie, yaitu :

- 1) Golongan I : keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya, suami atau istri yang hidup paling lama.
- 2) Golongan II : orang tua dan saudara-saudara pewaris.
- 3) Golongan III : kakek, nenek, dan garis lurus ke atas.
- 4) Golongan IV : sanak keluarga pwewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke enam

Adapun pemberian waris kepada anak angkat dilakukan dengan cara hibah/hibah wasiat, yang mana dalam pemberian harta warisan itu dapat dilakukan melalui wasiat, yang dapat dilakukan dengan 3 macam bentuk yaitu :

- 1) Wasiat *Olografis*
- 2) Wasiat Umum

3) Wasiat Rahasia

Pembuatan wasiat dapat dilakukan dengan cara menghadap notaris (akta autentik) dan akta dibawah tangan yang di lakukan di hadapan pejabat desa. Akan tetapi surat wasiat akan mempunyai kekuatan hukum yang kuat jika di lakukan di hadapan notaris.

b. Pembatalan Hibah Wasiat

Pembatalan dapat dilakukan oleh pembuat wasiat, berdasarkan putusan MA No.3704 K/PDT/1991 wasiat dapat dibatalkan meskipun dengan akta di bawah tangan yang tidak dilakukan dihadapan notaris, terlebih memuat ketentuan secara lisan, yang tidak tertulis sehingga apabila di kemudian hari terdapat suatu kelalaian dalam menjalankan syarat atau ketentuan yang dibuat oleh si pembuat wasiat dapat diajukan suatu pembatalan.

Pembatalan ini dapat dicabut oleh si pembuat wasiat ketika masih hidup, namun apabila pembuat wasiat telah meninggal maka pembatalan dapat di lakukan oleh ahli waris/ anak kandung apabila harta yang di wasiatkan melebihi bagian legitime portie.

2. Saran

Dari skripsi yang penulis buat, maka penulis ingin member saran sebagai berikut :

- a. Sebagai anak angkat harusnya merawat orangtua angkatnya merupakan bentuk terima kasih, dan sesungguhnya dengan adanya sebuah wasiat yang merupakan pemberian harta peninggalannya terhadap anak angkat yang berdasarkan KUHPerdara tidak di golongankan sebagai ahli waris dapat dijadikan sebagai tanda atau bentuk kasih sayang orang tua angkatnya terhadap anak angkat yang telah ia pelihara.
- b. Dan untuk membuat suatu wasiat sebaiknya pemberi wasiat mempertimbangkan terlebih dahulu dengan ahli waris agar ketika si pemberi wasiat meninggal, harta yang di hibah wasiatkan tersebut tidak menimbulkan persengketaan. Selama pemberi masih hidup maka surat

wasiat tersebut boleh di tarik kembali, tetapi dengan ketentuan tertentu yang di karenakan pula penerima hibah wasiat kurang pantas menerima pemberian tersebut.

- c. Sebagai manusia di era modern, penulis yakin bahwa di daerah masih banyak yang melakukan pembuatan wasiat dengan akta di bawah tangan mengingat peran notaris di daerah masih belum di maksimalkan. Maka sebaiknya pembuatan surat wasiat di lakukan di hadapan notaris, agar mempunyai kepastian hukum yang lebih kuat, sehingga apabila terjadi persengketaan maka si pemberi hibah atau ahli waris dapat mencabut kembali pemberian hibah wasiat tersebut

